

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA DARMA
NOMOR : 0140 /SK/Univ-BD/VII/2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUGASAN SEBAGAI TIM *INTERNAL REVIEWER* PENELITIAN PERGURUAN TINGGI
PADA UNIVERSITAS BINA DARMA

REKTOR UNIVERSITAS BINA DARMA,

- Membaca : Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor: 0146/SK/Univ-BD/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Penambahan Tim Internal Reviewer Penelitian Perguruan Tinggi pada Universitas Bina Darma.
- Menimbang : a bahwa Saudara Ir. Erna Yuliwati, M.T., Ph.D, telah mengundurkan diri sebagai dosen tetap Universitas Bina Darma dan anggota Tim *Internal Reviewer* Penelitian Perguruan Tinggi pada Universitas Bina Darma ;
b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menduduki jabatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan butir-butir di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I.:
- Nomor: 112/D/O/2002 Tanggal 7 Juni 2002 tentang Penggabungan 3 (tiga) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Bina Darma di Palembang dan Penambahan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Bina Darma di Palembang;
4. Keputusan Ketua Yayasan Bina Darma Palembang Nomor: 0001/SK/YBDP/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perpanjangan Masa Pengangkatan dan Penugasan Rektor pada Universitas Bina Darma;
5. Statuta Universitas Bina Darma;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : mengangkat dan menugaskan Saudara-saudara di bawah ini:
1. Dr. Sunda Ariana, M.Pd., M.M.;
 2. Prihambodo Hendro Saksano, S.T., M.Sc., Ph.D.
 3. Dr. Hardiyansyah, M.Si.;
 4. M. Izman Herdiansyah, S.T., M.M., Ph.D.
 5. Dr. Firdaus, S.T., M.T.
- sebagai Tim *Internal Reviewer* Penelitian Perguruan Tinggi pada Universitas Bina Darma yang baru;
- KEDUA : dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor: 0146/SK/Univ-BD/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 dan berakhir maksimal selama 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki dan akan diubah sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 1 Juli 2016

REKTOR


Universitas Bina Darma 

PROF. IR. H. BOCHARI RACHMAN, M.Sc.

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
2. Arsip.